



Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi Pinjaman Online pada Aplikasi Indodana dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Ekonomi Syariah

Yumnah Al Hafidzah

Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin

email: Nahalzah18@gmail.com

Received 28-05-2024 | Revised form 02-06-2024 | Accepted 25-06-2024

Abstract

Online lending is the implementation of financial services which is a meeting place for loan givers and recipients to carry out loan and borrowing agreements using an electronic system, namely the internet network. In this research, the focus is on legal protection for consumers in the Indodana application based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Sharia Economic Law Perspectives. This research applies normative legal research which analyzes law as the object of research. Data was collected through library research, and the analysis was qualitative descriptive using a deductive approach based on relevant concepts or theories. The research results show that legal protection for consumers in online loan transactions on the Indodana application is guaranteed by the state based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection with OJK supervision of the Indodana application. The steps taken by the government are to ensure that the organizers are guided by Article 29 POJK Number 77/POJK.01/2016 concerning Information Technology-Based Money Lending and Borrowing Services, namely the principles of transparency, fair treatment, reliability, confidentiality and data security, as well as simple, fast dispute resolution. and affordable costs. Meanwhile, according to the perspective of Sharia Economic Law, based on DSN-MUI Fatwa Number 117/DSN-MUI/II/2018 concerning Information Technology-based Financing Services based on Sharia Principles and the Compilation of Sharia Economic Law, it has been explained that someone who gives debt must not take advantage of what is owed. and if there is a dispute, dispute resolution is carried out through a dispute resolution institution based on applicable laws and regulations.

Keywords: Legal Protection, Online Loans, Indodana

Abstrak

Pinjaman online adalah pelaksanaan layanan jasa keuangan yang merupakan tempat bertemunya bagi pemberi dan penerima pinjaman untuk melaksanakan perjanjian pinjam meminjam dengan menggunakan sistem elektronik yaitu dengan jaringan internet. Pada penelitian ini, fokusnya adalah Perlindungan Hukum terhadap konsumen pada aplikasi Indodana berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini menerapkan penelitian hukum normatif yang menganalisis hukum sebagai objek penelitiannya. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*), dan analisisnya bersifat deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan deduktif berdasarkan konsep atau teori yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi pinjaman online pada aplikasi Indodana dijamin oleh negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan pengawasan OJK terhadap

aplikasi Indodana. Langkah yang dilakukan pemerintah adalah memastikan penyelenggaranya bepedoman pada Pasal 29 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yaitu dengan prinsip transparansi, perlakuan adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, serta penyelesaian sengketa secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau. Adapun menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah dengan berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan berbasis Teknologi Informasi berdasarkan Prinsip Syariah dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sudah dijelaskan bahwa seseorang yang memberikan hutang tidak boleh mengambil manfaat atas yang dihutangi dan bila ada sengketa maka penyelesaian sengketa dilakukan melalui Lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pinjaman Online, Indodana

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.



PENDAHULUAN

Perkembangan Fintech bukan hanya membawa dampak positif saja, tetapi juga banyak permasalahan-permasalahan yang muncul terutama dalam peminjaman uang secara online dikarenakan syarat dalam pengajuan peminjaman tersebut sangat mudah sehingga membuat masyarakat tergiur untuk mengajukan pinjaman, yang mana hanya bermodalkan foto KTP dan mengisi data pribadi saja, masyarakat dengan mudah mendapatkan dana secara cepat. Peningkatan kenyamanan dan kecepatan tampaknya lebih penting bagi pertumbuhan pinjaman Fintech daripada peningkatan penyaringan atau pemantauan. Perlindungan hukum bagi konsumen dengan melakukan sistem pengawasan Perusahaan berbasis fintech sangat berkaitan dengan hukum perlindungan konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang mana seperti ketentuan umum perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Dalam agama Islam, pinjam meminjam sesuatu disebut dengan *al-'ariyah* yaitu meminjamkan suatu benda kepada orang lain untuk diambil manfaatnya atas benda tersebut, dengan ketentuan setelah digunakan benda tersebut harus dalam keadaan utuh sesuai dengan awal peminjaman. Firman Allah tentang pinjam meminjam dalam Q.S al-Maidah/2:4

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أَمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَتَتَعَوْنَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نِ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ لَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah, jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalā'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida

Tuhannya! Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.”

Pinjam meminjam termasuk dalam fiqh muamalah yang mana menerapkan bentuk transaksi antar kedua belah pihak dengan dasar persetujuan serta kerelaan. Pinjam meminjam diperbolehkan dalam Islam apabila mampu menghindari hal-hal yang merujuk pada pengelabuan dan bentuk penipuan serta menghindari adanya sifat yang berlebihan. Pinjaman Online ini ada dalam berbagai aplikasi, salah satunya adalah aplikasi Indodana yang didirikan sejak November 2017 oleh PT Artha Dana Teknologi dan sudah mendapatkan izin OJK sejak Mei 2020.

PT Artha Dana Teknologi menghadirkan Indodana berawal dari permintaan masyarakat yang tidak berhasil mendapatkan pelayanan produk keuangan oleh Bank di Indonesia dan pada akhirnya Indodana menjadi solusi untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai produk keuangan. Masyarakat yang sangat memerlukan pinjaman uang yang terkesan cepat dan mudah, ternyata secara sadar memberikan berbagai data pribadi, mulai dari lokasi, kontak, foto bahkan KTP elektronik yang mana hal tersebut menyebabkan perlindungan konsumen akan data pribadi terabaikan. Segala bentuk kemudahan yang didapat melalui transaksi pinjam meminjam berbasis online tidak terlepas dengan adanya resiko-resiko yang akan dihadapi, salah satunya adalah adanya beberapa ketentuan dalam perjanjian pinjam meminjam yang bertentangan dengan asas perjanjian yang baik dan berkeadilan. Selain itu timbul pula kekhawatiran tanggung jawab dari kedua belah pihak baik nasabah maupun dari penyedia jasa pinjaman dari transaksi yang dilakukan.

Seperti pada kasus yang terjadi pada salah satu nasabah aplikasi Indodana yaitu Inisial YA yang mana Debt Collector Indodana atas nama inisial L setiap hari menelepon ke kantor dan mengancam melaporkan ke atasan atau HRD. Aktivitas kantor menjadi terganggu dan teman YA yang mengangkat telepon pun menjadi tahu berapa jumlah hutang YA. L selalu menelepon ke kantor pusat yang kontakannya sama sekali tidak YA cantumkan sehingga YA terancam dipecat, sedangkan dalam Otoritas Jasa Keuangan Debt Collector dilarang untuk menyertakan ancaman ataupun tindak kekerasan. Lalu pada kasus yang berbeda dialami oleh saudara inisial RAM yaitu akun indodana dinonaktifkan secara sepihak yang mana akun indodana milik RAM dinonaktifkan dengan alasan yang tidak jelas dan akhirnya RAM merasa dibohongi oleh pihak Indodana padahal RAM mengakui bahwa tagihan sudah lunas.

Perlindungan serta pengawasan terhadap nasabah pinjaman online ini harus lebih diperhatikan karena jika dalam menggunakan layanan pinjaman online yang salah dapat

menimbulkan masalah bagi masyarakat yang tergiur akan pinjaman tersebut. Maka hal-hal yang mengakibatkan kerugian bagi nasabah harus dihindarkan. Disebutkan dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Hasil penelusuran peneliti menemukan terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang pinjaman yang menggunakan fintech seperti ini, salah satunya adalah skripsi Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang disusun oleh Andi Arvian Agung tahun 2021 dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap konsumen Pengguna jasa Pinjaman Online (*Peer to peer Lending*)”. Pinjaman online masih memiliki banyak kekurangan, khususnya pada kerahasiaan informasi/ data konsumen serta pada sistem penagihan utang oleh penyedia layanan pinjaman online. Selain itu, disimpulkan pula bahwa aturan terkait pinjaman online masih sangat minim dan belum mampu menyelesaikan semua permasalahan terkait pinjaman online.¹ Hal ini juga sejalan dengan hasil dari Skripsi Sarjana Hukum Universitas Kristen Satya Wacana yang disusun oleh Danny Indrawan tahun 2021 dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pinjaman Online di Indonesia”. Perlindungan hukum terhadap konsumen pinjaman online sebenarnya sudah jelas tertera dan diatur. Namun, seringkali pelanggaran terhadap hak konsumen pinjaman online sering terjadi pula terutama mengenai privasi konsumen pinjaman online karena pemahaman masyarakat serta keadaan yang mendesak bisa melatarbelakangi faktor mengenai mengapa perlindungan hukum terhadap pinjaman online perlu di tegakkan lagi. Didukung kemudian dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nada Susmita Septiani, pada skripsinya yang berjudul “Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”, mengatakan bahwa sampai saat ini belum terdapat ketentuan hukum pidana yang melibatkan layanan pinjaman online, sedangkan di dalam Islam hukumnya haram dan bertentangan dengan prinsip syariah karena di dalamnya terdapat unsur riba.²

Belum terdapat penelitian yang spesifik membahas mengenai transaksi pinjaman online pada aplikasi Indodana, sehingga hal inilah yang membuat peneliti tertarik untuk mengkaji masalah tersebut ke dalam bentuk penelitian ilmiah yang memuat judul Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah dalam Transaksi Pinjaman Online pada Aplikasi Indodana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Hukum dan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi pinjaman online pada aplikasi Indodana berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

¹ Danny Indrawan, “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Pinjaman Online di Indonesia” (Skripsi, 2021), <https://repository.uksw.edu/handle/123456789/22967>.

² 18110935 Nada Susmita Septiyani, “Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam,” 2022, <http://repository.iiq.ac.id/handle/123456789/1772>.

Perlindungan Hukum serta menganalisis secara yuridis transaksi pinjaman online pada aplikasi Indodana menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif atau yuridis normatif yaitu penelitian yang mengkaji ketentuan hukum sebagai objek kajian. Bahan hukum primer digunakan berupa kontrak perjanjian, undang-undang, hasil penelitian, karya dari ahli hukum, dan berbagai publikasi yang relevan, sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, dalil-dalil al-Qur'an dan Hadist, serta Fatwa MUI. Data dikumpulkan dengan cara kajian literatur kemudian dianalisis dengan mengidentifikasi prinsip-prinsip hukum dalam suatu undang-undang dengan cara memilih pasal-pasal yang memuat prinsip hukum yang mengatur aspek relevan dengan fokus penelitian, merangkai struktur dari pasal-pasal tersebut untuk membuat klasifikasi yang terorganisir, melakukan analisis terperinci terhadap pasal-pasal dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, dan membentuk kerangka konseptual dengan memperhatikan ketentuan yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Umum tentang *Fintech* dan Pinjaman Online

Pinjam Meminjam adalah memungkinkan sesuatu yang boleh dipergunakan dengan cara yang tidak merugikan substansinya dan dikembalikan setelah digunakan dalam keadaan yang juga tidak merugikan substansinya.³ Pada perjanjian pinjam meminjam uang telah diatur dalam pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu para pihak yang terlibat adalah pemberi dan penerima pinjaman dimana para pihak ini terikat hubungan hukum secara langsung melalui perjanjian pinjam meminjam. Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa: Pinjam meminjam adalah persetujuan dimana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tentang barang ataupun uang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa akan mengembalikan dengan jumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.⁴

Pinjam meminjam juga dapat diartikan dengan suatu perbuatan yang mana pihak kreditur mempunyai kewajiban untuk menyerahkan barang yang habis karena dipergunakan seperti halnya uang, dan pihak debitur mempunyai kewajiban untuk mengembalikan barang berupa uang yang dipinjamnya dalam jumlah dan waktu yang telah ditentukan dalam pinjam meminjam itu.

³ Zaenal Abidin, Imam Prawoto, and Anjar Sulistyani, "Praktik Pinjam Meminjam Pada Koperasi Desa Kota Indonesia Di Indramayu Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Journal of Islamic Studies* 1, no. 1 (September 16, 2023): 16–27, <https://doi.org/10.61341/jis/v1i1.002>.

⁴ Rani Lestari dan Shinta Andriyani, "Analisis Yuridis Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang," *Private Law* 3, no. 1 (2 Februari 2023): 202–12, <https://doi.org/10.29303/prlw.v3i1.2203>.

Dengan memperhatikan pengertian pinjam meminjam, maka jelas bahwa dalam pinjam meminjam melibatkan dua subyek hukum, yaitu pihak yang meminjamkan atau kreditur dan pihak yang meminjam atau debitur, serta obyek dalam pinjam meminjam merupakan barang yang habis karena pemakaian, dan pada umumnya berupa uang. Apabila barang yang menjadi obyek pinjam meminjam merupakan barang yang tidak habis karena pemakaian, maka hubungan hukum dari perjanjian itu adalah pinjam pakai.⁵

Fintech adalah kombinasi antara teknologi dan fitur keuangan atau juga dapat diartikan dengan inovasi pada sektor finansial dengan sentuhan teknologi modern. Sedangkan dalam Bank Indonesia, *fintech* ini yaitu hasil yang menggabungkan antara jasa keuangan dan teknologi yang selanjutnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya dalam melakukan pembayaran harus bertatap muka dan membawa uang kas, sekarang dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang bisa dilakukan dalam hitungan detik.⁶ *Fintech* merupakan inovasi di bidang jasa keuangan yang mana tidak perlu lagi menggunakan uang kertas. *Fintech* mencakup berbagai layanan jasa keuangan yang didukung oleh teknologi, seperti investasi online, manajemen keuangan pribadi, pembayaran digital, pinjaman peer to peer, dan yang lainnya.⁷

Di dalam Islam dikenal istilah *Qardh* yaitu memberikan harta kepada seseorang yang membutuhkan dan bisa diminta kembali dengan jumlah yang sama, atau meminjamkan uang tanpa mengharapkan imbalan. Atau dengan kata lain transaksi pinjam meminjam murni tanpa ada tambahan sedikitpun tanpa bunga yang dikembalikan hanya uang pokok pada waktu tertentu di masa yang akan datang.⁸ Oleh sebab itu, *qardh* merupakan akad yang saling membantu dan bukan sebuah transaksi yang komersial. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dikatakan *qardh* merupakan suatu akad antara dua pihak, dimana pihak pertama memberikan barang atau uang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak pertama.⁹

Manfaat disyariatkannya *qardh* adalah untuk menjalankan kehendak Allah agar kita sesama muslim saling tolong menolong dalam hal kebaikan dan ketakwaan serta menguatkan ikatan persaudaraan dengan cara menyalurkan bantuan kepada orang yang

⁵ Firman Damai Hati Sarumaha, "Kekuatan Hukum Pembuktian dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang," *Jurnal Panah Hukum* 2, no. 2 (July 31, 2023): 145–56, <https://doi.org/10.57094/jph.v2i2.1089>.

⁶ Dhea Khoirunisa dkk., "Analisis Peran Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Mengawasi Pelayanan Pada Perusahaan Financial Technology (Fintech) Di Indonesia," *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen* 2, no. 3 (31 Mei 2023): 127–32, <https://doi.org/10.30640/inisiatif.v2i3.1108>.

⁷ Putu Diah Krisna Junitasari dkk., "Pemahaman Penggunaan Financial Technology (Fintech) Dalam Konteks Sistem Pembayaran Dan Layanan Keuangan," *Jurnal Inovasi Ekonomi dan Keuangan* 1, no. 1 (31 Agustus 2023): 19–24.

⁸ "Penerapan Akad Qard dan Tabarru' Pada KPRI Syariah Kelda Kandangan," *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah*, accessed June 16, 2024, <https://ejournal.nusantaraglobal.ac.id/index.php/sentri/article/view/2786>.

⁹ Selfia Indiana, Mawardi, dan Abizar, "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Terhadap Akad Qardh di Koperasi Syariah Kota Bandar Lampung," *Al-Mizan : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 8, no. 1 (28 Februari 2024): 33–42.

membutuhkan dan mengalami kesulitan sehingga dapat meringankan beban orang yang tengah dilanda kesulitan.¹⁰ Pada dasarnya hukum asal *qardh* adalah sunnah, karena dapat membantu meringankan kesulitan orang lain. Memberi hutang hukumnya wajib apabila orang yang berhutang dalam keadaan sangat membutuhkan dan dapat membahayakan kelangsungan hidupnya, yaitu jika tidak diberi hutang maka akan terjadi sesuatu yang membahayakan bagi orang tersebut. Bisa menjadi haram apabila yang diberi hutang akan menggunakannya untuk kemaksiatan, seperti judi, mabuk-mabukkan dan lain-lain. Dan juga bisa berubah menjadi makruh apabila harta yang dihutangkan tersebut akan digunakan untuk suatu yang makruh. Serta bisa menjadi boleh apabila syarat dan rukunnya telah terpenuhi.¹¹

Kegiatan Pinjam meminjam secara online tentu saja mempunyai resiko yang dihadapi oleh peminjam, yaitu:

a. Bunga pinjaman online tinggi

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sampai saat ini belum mengatur mengenai soal Batasan bunga dalam pinjaman online, yang menjadikan tingginya suku bunga diserahkan kepada Market player atau Perusahaan pinjaman online yang mana mereka memiliki alasan tersendiri dalam menerapkan bunga yang tinggi. Salah satunya, tingginya resiko nasabah online, akibat kemudahan kecepatan dan kemudahan persyaratan persetujuan.

b. Plafon pinjaman kecil

Plafon tanpa agunan yang tidak besar adalah salah satu resiko pinjaman online. Sifat dalam pinjaman online yang mudah dan cepat berakibat pada jumlah *plafon* yang ditawarkan yang menjadikan tidak bisa mengambil untuk pinjaman dengan jumlah yang besar.

c. Data pribadi di aplikasi pinjaman online

Dalam mengajukan pinjaman online, peminjam harus mengunduh aplikasi pinjaman online yang mana Perusahaan pinjaman online meminta akses data data pribadi untuk mengajukan pinjaman.

d. Proses persetujuan lama

Nasabah tentu mengharapkan persetujuan cepat cair dalam Ketika mengajukan pinjaman online, tetapi kenyataannya tidak semua pinjaman online dapat mewujudkan perjanjian cepat cair tersebut. Meskipun sudah menggunakan teknologi, proses di pinjaman online banyak tidak bisa cepat karena membutuhkan waktu beberapa hari sampai ada Keputusan disetujui atau tidaknya.

e. Tidak bayar pinjaman online, penagih dating

Dalam semua pinjaman online, jika nasabah tidak bayar maka akan ada Tindakan

¹⁰ Lisna Nisa Savila, Fitri Kurniawati, and Ade Gunawan, "Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Transaksi Bayar Nanti (Paylater) pada Aplikasi Shopee: Pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan, daftar pustaka," *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, May 28, 2024, 58–66.

¹¹ Muhammad Wahib, "Penggunaan Akad Qardh pada Arisan Online Menurut Hukum Ekonomi Syariah," *Syar'ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam* 7, no. 1 (February 11, 2024): 85–95, <https://doi.org/10.51476/syarie.v7i1.645>.

penagihan yang mana jika nasabah membayar tepat waktu maka tidak akan dilakukan penagihan. Sanksi apabila nasabah tidak membayar pinjaman online adalah Perusahaan pinjaman online akan melakukan Tindakan penagihan dan melaporkan nasabah ke biro kredit yang diwajibkan oleh OJK kepada setiap Perusahaan fintech yang bertujuan untuk memastikan nasabah yang tidak bayar tidak dapat mengajukan pinjaman kembali.

f. Biaya administrasi penagihan

Hal yang sering dilupakan Ketika menunggak, resikonya tidak hanya menghadapi penagihan, tapi juga mendapatkan biaya taambahan karena Perusahaan pinjaman online meminta biaya atas keterlambatan pembayaran. Dikarenakan proses penagihan membutuhkan sumber daya manusia, beberapa Perusahaan pinjaman online membebankan biaya penagihan kepada nasabah yang menunggak dan jumlah biaya penagihan ke nasabah ini cukup besar jika dibandingkan dengan plafon pinjaman. Permasalahannya adalah ketentuan biaya yang harus dibayar jika nasabah menunggak, tidak secara jelas dicantumkan dalam website beberapa Perusahaan pinjaman online.

g. Pinjaman online belum terdaftar OJK

Perusahaan pinjaman online belum semua terdaftar dalam Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam ketentuannya, setiap Lembaga yang menawarkan pinjaman online wajib mendaftarkan dan mendapatkan lisensi dari OJK. Salah satu cara untuk memastikannya adalah mengecek daftar Perusahaan pinjaman online yang terdaftar dalam OJK.¹²

Ketentuan Hukum Ekonomi Syariah tentang Pinjaman Online

Qardh merupakan istilah dalam Ekonomi Syariah yang merujuk pada pinjaman tanpa mensyaratkan tambahan keuntungan kepada pemberi pinjaman.¹³

Dalam QS Al-Baqarah/2:245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصِطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

“Siapakah yang mau memberi pinjaman yang baik kepada Allah? Dia akan melipatgandakan (pembayaran atas pinjaman itu) baginya berkali-kali lipat. Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki). Kepada-Nyalah kamu dikembalikan.”

Dalam QS Al-Baqarah/2:280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan jika (orang yang berhutang) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui.”

¹² “Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Tegnologi Informasi (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta) Al-Adl□: Jurnal Hukum.”

¹³ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2021).

Dalam Hadist

عن ابن مسعود ان النبي صل هلا عليه وسلم قال ما من مسلم يقرض مسلماً قرضاً مرتين الا اكن كصدقها مرة

Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Nabi saw, berkata, “Bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah”. (HR: Ibnu Majah no. 2421, kitab alAhkam; Ibnu Hibban dan Baihaqi).¹⁴

Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan berbasis Teknologi Informasi berdasarkan Prinsip Syariah¹⁵, pinjaman online harus sesuai dengan prinsip syariah. Penerima pinjaman diwajibkan untuk mengembalikan uang sesuai dengan waktu dan cara yang telah disepakati sesuatu dengan akad Qardh, yang merupakan akad pinjaman yang sah dalam islam. Salah satu prinsip utama dari pinjaman online yang sesuai dengan syariah adalah larangan riba. Riba dilarang dalam islam, maka dari itu pinjaman online harus menghindari memberikan bunga atau keuntungan tambahan yang dapat bertentangan dengan prinsip riba. Selain riba, pinjaman online yang sesuai dengan syariah juga harus menghindari gharar atau ketidakpastian yang berlebihan. Prinsip gharar menekankan pentingnya kejelasan dalam syarat-syarat pinjaman dan mekanisme pembayaran yang harus disepakati dengan jelas oleh kedua belah pihak. Prinsip berikutnya yang harus dipatuhi dalam pinjaman online adalah larangan terhadap maysir atau perjudian. Pinjaman online harus digunakan untuk tujuan yang jelas dan tidak melibatkan spekulasi atau unsur perjudian yang bertentangan dengan prinsip islam.

Manipulasi informasi juga harus dihindari dalam pinjaman online sesuai dengan syariah. Pemberi pinjaman harus memberikan informasi yang jujur dan transparan kepada peminjam tentang semua biaya, syarat-syarat, dan risiko yang terkait dengan pinjaman tersebut. Pinjaman online tidak boleh memberikan beban yang tidak proporsional atau merugikan salah satu pihak secara tidak adil. Prinsip zhulm atau perlakuan zalim juga harus dihindari dalam pinjaman online. Pemberi pinjaman harus memperlakukan peminjam dengan adil dan tidak mengeksploitasi situasi dan kebutuhan finansial mereka.¹⁶

Ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengenai Pinjaman Online

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dirumuskan dengan mengacu pada filosofi Pembangunan nasional dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya yang

¹⁴ Muhammad Sauqi, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Banyumas: CV Pena Persada, 2021).

¹⁵ “Fatwa – Laman 4 – DSN-MUI,” diakses 5 April 2024, <https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/page/4/>.

¹⁶ “Direktori Putusan,” diakses 1 Maret 2024, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11cb40220b53a5349f7b313134303532.html>.

berlandaskan pada falsafah kenegaraan Republik Indonesia yaitu dasar negara Pancasila dan konstitusi negara. Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini merupakan paying yang mengintegrasikan dan memperkuat penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen, serta tidak menafikan masih terbuka kemungkinan terbentuknya undang-undang baru yang pada dasarnya memuat ketentuan-ketentuan yang melindungi konsumen.¹⁷

Istilah perlindungan konsumen berkaitan dengan perlindungan hukum. Oleh karena itu, perlindungan konsumen mengandung aspek hukum. Adapun materi yang mendapatkan perlindungan itu bukan sekedar fisik, melainkan hak-hak yang bersifat abstrak. Dengan kata lain, perlindungan konsumen sesungguhnya identik dengan perlindungan yang diberikan hukum tentang hak-hak konsumen yang mana secara umum dikenal ada 4 (empat) hak dasar konsumen yaitu: hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*), hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*), hak untuk memilih (*the right to choose*), hak untuk didengar (*the right to heard*). Dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga tertuang Hak konsumen dalam pasal 4, yaitu:

- a. hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/ atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/ atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

¹⁷ “Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Transaksi Pinjaman Online” Nugroho Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora,” accessed January 30, 2024, <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/1510/pdf>.

Di samping hak-hak dalam pasal 4, juga terdapat hak-hak konsumen yang dirumuskan dalam pasal-pasal berikutnya, khususnya dalam Pasal 7 yang mengatur tentang kewajiban pelaku usaha. Kewajiban dan hak merupakan antinomi dalam hukum, sehingga kewajiban pelaku usaha dapat dilihat sebagai hak konsumen.¹⁸

Pentingnya perlindungan hukum bagi konsumen disebabkan posisi tawar konsumen yang lemah. Perlindungan hukum terhadap konsumen mensyaratkan adanya pemihakan kepada posisi tawar yang lemah (konsumen). Pentingnya suatu negara mengatur perlindungan hukum terhadap konsumen, umumnya didasarkan pada pertimbangan aktualitas dan urgensinya. Dalam pertimbangan aktualitasnya, perlindungan hukum bagi konsumen perlu ditegaskan pada sebuah pemerintahan berdasarkan rumusan situasi yang sedang dan akan berkembang terhadap kehidupan Masyarakat konsumen.

Dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen dengan cara intervensi negara untuk melindungi hak-hak konsumen dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Terhadap posisi tawar konsumen yang lemah tersebut, maka ia harus dilindungi oleh hukum. Hal itu dikarenakan salah satu sifat sekaligus tujuan hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Perlindungan hukum kepada masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk kepastian hukum yang menjadi hak konsumen.¹⁹

Salah satu kunci supaya konsumen bisa terlindungi hak-haknya berasal dari sejauh mana regulasi pengawasan dan sistem yang dilakukan pemerintah (dalam hal ini OJK) sehubungan dengan *fintech* itu sendiri. Langkah yang diambil pemerintah dalam pelaksanaannya harus berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Teknologi Informasi. Perlindungan konsumen pada sektor jasa keuangan memiliki tujuan menciptakan sistem perlindungan konsumen yang andal, meningkatkan pemberdayaan konsumen, dan menumbuhkan kesadaran pelaku usaha jasa keuangan mengenai pentingnya perlindungan konsumen. Hal ini dilakukan untuk mampu meningkatkan kepercayaan Masyarakat pada sektor jasa keuangan. Mengingat begitu peliknya kegiatan sektor keuangan sehingga perlindungan konsumen yang diberikan OJK dianggap penting. Fasilitas perlindungan konsumen yang diberikan OJK dapat berupa Tindakan pencegahan kerugian konsumen, pelayanan pengaduan konsumen dan pembelaan hukum (Pasal 28 s.d 30 UUOJK). Dalam sektor jasa keuangan OJK pada tahun 2018 ini mengeluarkan peraturan Nomor:13/POJK.02/2018

¹⁸ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

¹⁹ Abdul Halim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen* (Bandung: CV Hikam Media Utama, 2019).

tentang inovasi keuangan digital di sektor jasa keuangan. Secara umum terdiri dari 17 bab & 43 pasal untuk penyediaan payung hukum yang kuat bagi konsumen.²⁰

Tinjauan Umum Tentang Aplikasi Indodana

Indodana adalah layanan kredit digital yang bisa digunakan untuk membeli barang atau jasa secara kredit di berbagai merchant yang sudah bekerja sama dengan Indodana Finance. Pengguna layanan Indodana juga akan mendapatkan tenor cicilan yang ditentukan dari besarnya limit kredit dan harga barang/layanan yang dibeli. Layanan Indodana bekerja dengan menyediakan fasilitas pembayaran secara cicilan tanpa kartu kredit. Pengguna bisa melakukan pembelian terlebih dahulu dan melakukan pembayaran di kemudian hari. Untuk menggunakan layanan ini pengguna harus melakukan pendaftaran dan mengajukan limit terlebih dahulu. Limit yang diberikan kemudian bisa digunakan untuk membeli berbagai produk atau layanan di berbagai merchant rekanan yang bekerja sama dengan Indodana Finance.

Syarat dan ketentuan Indodana diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Republik Indonesia, tanpa memperhatikan pertentangan aturan hukum. Pengguna setuju bahwa tindakan hukum apapun atau sengketa yang mungkin timbul dari, berhubungan dengan, atau berada dalam cara apapun berhubungan dengan, atau berada dalam cara apapun atau sengketa yang mungkin timbul dari, berhubungan dengan, atau berada dalam cara apapun berhubungan dengan situs/aplikasi dan/atau syarat dan ketentuan Indodana akan diselesaikan secara eksklusif dalam yurisdiksi pengadilan Republik Indonesia.

Situs/Aplikasi bertujuan untuk memberikan Layanan di wilayah Negara Republik Indonesia, namun Situs/Aplikasi mungkin saja dapat diakses oleh pihak yang tidak tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia. Indodana tidak menjamin bahwa seluruh Konten tersedia sesuai untuk penggunaan selain di wilayah Negara Republik Indonesia. Sehubungan dengan Layanan yang diterima oleh Pengguna, selanjutnya Pengguna akan menandatangani Perjanjian Pemberian Pembiayaan dengan Pemberi Pembiayaan yang mengatur lebih detail mengenai Layanan dan Fasilitas Pembiayaan yang diterima oleh Debitur. Kecuali hal-hal terkait dengan perlindungan Data Pribadi yang tunduk pada Kebijakan Privasi, dalam hal terdapat perbedaan ketentuan antara Perjanjian Pemberian Pembiayaan dan Syarat dan Ketentuan ini, maka ketentuan dalam Perjanjian Pemberian Pembiayaan yang berlaku.

²⁰ “Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online” Prihambodo Proceeding of Conference on Law and Social Studies,” diakses 30 Januari 2024, <http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS/article/view/5191/4143>.

Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Pinjaman Online Pada Aplikasi Indodana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Keuntungan dalam menggunakan Indodana adalah pilihan metode pembayaran hingga 12 bulan, serta mudah berbelanja hingga 30 juta rupiah dengan proses pengajuan dan persetujuan yang cepat. Selain itu, indodana juga telah bekerja sama dengan berbagai macam *merchant* untuk menyediakan pengalaman belanja terbaik lewat produk-produk unggulan dan indodana juga dilengkapi dengan sistem keamanan menyeluruh serta sudah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).²¹

Menurut penelitian yang dilakukan, sesuai dengan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa “Perlindungan Konsumen adalah segala Upaya untuk menjamin kepastian hukum untuk melindungi konsumen”. Pasal tersebut dinyatakan memiliki tujuan untuk menghilangkan tindakan kesewenangan yang menimbulkan kerugian pada pelaku ekonomi dan bertindak untuk melindungi konsumen. Selain itu, dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu “Perlindungan Konsumen berdasarkan asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, keselamatan konsumen, dan kepastian hukum”.²²

Berdasarkan asas manfaat, “bahwa segala Upaya penyelenggaraan perlindungan konsumen harus menghasilkan manfaat yang besar guna kepentingan konsumen”, hal ini terlihat pada aplikasi indodana yang mana pada aplikasi indodana sangat mudah untuk mengajukan dan persetujuan cepat, cicilan ringan, serta *merchant* variatif sehingga memenuhi kebutuhan sehari-hari dan lebih mudah bagi orang yang membutuhkan uang cepat.

Berdasarkan asas keadilan, partisipasi semua pihak harus mencapai hasil yang maksimal dan memungkinkan konsumen dan pelaku usaha tersebut menggunakan haknya dan memenuhi kewajibannya dengan baik. Padahal, pinjaman online pada aplikasi Indodana ini melanggar pasal 2 UU Nomor 8 Tahun 1999 dikarenakan kurang memperhatikan kredit atau risiko gagal bayar, yang sepenuhnya ditanggung oleh pemberi pinjaman. Konsekuensi dari risiko gagal bayar bukanlah tanggung jawab Lembaga atau negara manapun. Konsumen, entitas ekonomi, dan pemerintah harus menjaga keseimbangan antara kepentingan material dan spiritual mereka yang sesuai dengan prinsip keseimbangan. Keseimbangan antara kedua belah pihak sulit tercapai ketika melakukan transaksi pinjaman online melalui aplikasi indodana, karena terdapat sistem yang dapat merugikan kepentingan salah satu pihak dalam bertransaksi. Asas kepastian

²¹ “Indodana PayLater Beli Sekarang Bayar Nanti,” diakses 6 Maret 2024, <https://www.indodana.id/>.

²² “UU No. 8 Tahun 1999,” Database Peraturan JDIH BPK, diakses 27 Maret 2024, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999>.

hukum memiliki tujuan untuk menjamin badan ekonomi dan konsumen mengikuti hukum dan diperlakukan secara adil dalam pelaksanaan perlindungan konsumen, dan negara menjamin kepastian hukum. Mengenai layanan pinjaman online pada aplikasi indodana, pemerintah adalah Lembaga jasa keuangan dan tidak bertanggung jawab atas pelanggaran atau ketidakpatuhan oleh pemberi jaminan atau penerima jaminan (karena tindak sengaja ataupun kelalaian pemberi pinjaman), hukum dan peraturan, dan memberikan kontrak atau kesepakatan keduanya.

Jika penerima pinjaman gagal bayar, satu-satunya pilihan penyedia adalah menggunakan unit penagihan untuk membantu menengahi dan mencoba menghindari kredit macet, tetapi keberhasilannya tidak dijamin. Hal seperti ini jelas tidak memberikan perlindungan hukum, terutama bagi pemberi pinjaman. Ketidaktepatan pemrakarsa dalam memilih, menganalisis, dan menyetujui permohonan pinjaman yang diajukan untuk diberikan kepada pemberi pinjaman dapat mengakibatkan gagal bayar. Jika penyelenggara tidak memberi penawaran pinjaman berkualitas tinggi, tentu saja akan mengakibatkan pelanggaran kontrak dan pihak yang dirugikan pemberi pinjaman.

Akibat dari gagal bayar oleh konsumen untuk membayar atau melunasi pinjamannya adalah datanya akan langsung diberikan ke OJK dan kemudian masuk ke dalam daftar Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) milik OJK. Jika hal ini terjadi, konsumen tidak akan bisa meminjam ke berbagai platform pinjaman online dan bank lain, baik legal maupun illegal. Konsumen juga mendapatkan denda dan bunga uang yang terus bertambah dan semakin memberatkan konsumen. Maka dari itu, konsumen yang melakukan pinjaman online jangan sampai lupa dengan tanggal jatuh tempo pelunasan pinjaman agar tidak terjadi penambahan biaya denda keterlambatan dan bunga yang semakin bertambah. Perusahaan pinjaman online juga mempunyai banyak cara dalam menangani konsumen yang gagal bayar atas pinjamannya. Tata cara yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diputuskan oleh pihak AFPI (Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia) yaitu dengan ditegur lewat SMS, E-mail, telepon, atau mendatangkan tim collection agar segera melunasi pinjamannya.²³

Pada salah satu kasus konsumen Indodana yang berinisial M yang melakukan pinjaman sebesar 3 juta rupiah dalam jangka waktu 3 bulan, M saat itu terlambat bayar dikarenakan M sedang sakit serta tidak menerima gaji dan M sudah menyetujui bahwa ia akan melunasi semua tagihan dengan bunganya dan totalnya sebesar 6 juta rupiah. M telah melakukan permintaan restrukturisasi kepada pihak kolektor yang menyatakan bahwa M meminta keringanan bunga dan tambahan jangka waktu untuk melunasinya. Tetapi pihak kolektor tidak peduli dan tetap memaksa untuk melakukan pelunasan pokok serta bunganya. Lalu, ia mendapat laporan dari teman nya bahwa mereka

²³ “AFPI Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia,” diakses 27 Maret 2024, <https://afpi.or.id/>.

menerima pesan Whatsapp penagihan dari indodana yang mana kontak kontak tersebut bukanlah kontak darurat yang ia daftarkan.²⁴

Dalam pasal 39 ayat (1) nomor 1/POJK/07/2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan bahwa penyelesaian sengketa perlindungan konsumen di industri jasa keuangan dapat dilakukan di luar pengadilan melalui Lembaga penyelesaian lainnya sengketa dapat diajukan ke OJK memfasilitasi penyelesaian keluhan konsumen berdasarkan *peer to peer Lending*, pelaku jasa keuangan dirugikan, penyelenggara layanan *fintech*.²⁵ Perlindungan hukum bagi para pihak pada perjanjian pinjam meminjam uang secara *online* melalui aplikasi Indodana dapat dilakukan dengan secara *Preventif* dan *Represif*. Perlindungan hukum secara *preventif* dilakukan dengan upaya pada prinsip dasar dari penyelenggara sebelum terjadinya suatu sengketa. Prinsip dasar dari penyelenggara tersebut diatur dalam pasal 29 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 yaitu dengan prinsip transparansi, perlakuan adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, serta penyelesaian sengketa dengan sederhana, cepat dan biaya yang terjangkau.²⁶ Sedangkan pada perlindungan hukum secara *represif* yaitu dilakukan setelah terjadinya suatu sengketa. Pihak yang menjadi korban kerugian membuat tindak pengaduan. Apabila terbukti benar adanya kerugian maka yang dialami pemberian pinjaman dikarenakan kesalahan ataupun kelalaian penyelenggara pada saat menganalisis dan menyeleksi calon peminjam online. Berdasarkan pasal 37 POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, penyelenggara wajib mengganti kerugian kepada pihak yang dirugikan atas kesalahan atau kelalaian oleh penyelenggara.²⁷

Analisis Yuridis Transaksi Pinjaman Online pada Aplikasi Indodana dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sudah dijelaskan bahwa seseorang yang memberikan hutang tidak boleh mengambil manfaat atas yang dihutangi. Penyelenggara pada pinjaman online wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebagaimana yang sudah diatur dalam Pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

²⁴ Marcellina Marcellina, "Indodana Melakukan Penagihan Selain Kontak Darurat," Media Konsumen, 5 Maret 2024, <https://mediakonsumen.com/2024/03/05/surat-pembaca/indodana-melakukan-penagihan-selain-kontak-darurat>.

²⁵ "Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2013 Tahun 2013," Database Peraturan JDIH BPK, diakses 27 Maret 2024, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/128325/peraturan-ojk-no-1poj072013-tahun-2013>.

²⁶ "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi," t.t.

²⁷ "Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2013 Tahun 2013."

Dalam menjalankan sistem pinjam meminjam berbasis teknologi informasi yang sesuai dengan syariah tentu tidak menutup kemungkinan tidak terjadinya sebuah perselisihan, untuk mengantisipasi akan hal itu Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah²⁸ menerangkan apabila terjadi perselisihan dalam menjalankan layanan tersebut, yang berbunyi “Penyelesaian sengketa diantara para pihak dapat dilakukan melalui musyawarah mufakat. Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, maka penyelesaian sengketa dilakukan melalui Lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku”, yang mana dapat di pahami bahwa pandangan fatwa DSN-MUI tentang Pinjaman Online melalui aplikasi Indodana bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah yaitu terhindar dari *riba*, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, *dharar*, *zhulm*, dan haram. Prinsip prinsip syariah adalah merupakan kaidah-kaidah pokok yang membangun struktur atau kerangka ekonomi islam yang bersumber dari Al Qur’an dan Hadis. Prinsip dan dasar hukum Islam tidak hanya diaplikasikan pada sistem, tetapi juga berlaku pada Lembaga penyelenggara keuangan, termasuk produk-produk yang ditawarkannya.

Perbandingan perlindungan hukum transaksi pinjaman online pada aplikasi Indodana menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Hukum Ekonomi Syariah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1: Bentuk Perlindungan Hukum Transaksi Pinjaman Online Indodana

Bentuk Perlindungan Hukum	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999	Hukum Ekonomi Syariah
Perlindungan Hukum Preventif	Perlindungan hukum bagi konsumen dengan melakukan sistem pengawasan Perusahaan berbasis <i>fintech</i> yang sangat berkaitan dengan perlindungan konsumen yang secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, dikarenakan salah satu kunci agar konsumen dapat terlindungi hak-haknya adalah berasal dari sejauh mana regulasi terkait pengawasan OJK terhadap aplikasi Indodana. Langkah yang harus dilakukan pemerintah adalah	Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/IXI/2018 tentang Layanan Pembiayaan berbasis Teknologi Informasi berdasarkan Prinsip Syariah dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sudah dijelaskan bahwa seseorang yang memberikan hutang tidak boleh mengambil manfaat atas yang dhutangi. Penerima pinjaman diwajibkan untuk mengembalikan uang sesuai dengan waktu dan cara yang telah disepakati sesuai dengan akad Qardh,

²⁸ “Fatwa – Laman 4 – DSN-MUI.”

	<p>penyelenggaranya harus berpedoman pada Pasal 29 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 yaitu dengan prinsip transparansi, perlakuan adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, serta penyelesaian sengketa secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau.</p>	<p>yang merupakan akad pinjaman yang sah dalam islam.</p>
<p>Perlindungan Hukum Represif</p>	<p>Pihak yang menjadi korban kerugian membuat tindak pengaduan. Apabila terbukti benar adanya kerugian maka yang dialami pemberi pinjaman dikarenakan kesalahan atau kelalaian penyelenggara pada saat menganalisis dan menyeleksi calon peminjam online. Berdasarkan pasal 37 POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, penyelenggara wajib mengganti kerugian kepada pihak yang dirugikan atas kesalahan atau kelalaian oleh penyelenggara.</p>	<p>Dalam menjalankan sistem pinjam meminjam berbasis teknologi informasi yang sesuai dengan syariah tidak menutup kemungkinan tidak terjadi sebuah sengketa, Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah menyatakan apabila terjadi perselisihan dalam menjalankan layanan tersebut, yang berbunyi “Penyelesaian sengketa diantara para pihak dapat dilakukan melalui musyawarah mufakat. Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, maka penyelesaian sengketa dilakukan melalui Lembaga penyelesaian sengketa berdasar syariah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku”.</p>

PENUTUP

Perlindungan Hukum bagi konsumen dalam transaksi pinjaman online pada aplikasi Indodana adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dengan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap aplikasi Indodana. Langkah yang harus dilakukan pemerintah adalah penyelenggaranya harus berpedoman pada Pasal 29 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 yaitu dengan prinsip transparansi, perlakuan adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, serta penyelesaian sengketa secara sederhana, cepat dan biaya

terjangkau. Apabila ada pihak yang menjadi korban kerugian maka harus membuat tindak pengaduan. Apabila terbukti adanya kerugian, maka yang dialami pemberi pinjaman dikarenakan kesalahan atau kelalaian penyelenggara pada saat menganalisis dan menyeleksi calon peminjam online, maka berdasarkan pasal 37 POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, pihak penyelenggara wajib mengganti kerugian kepada pihak yang dirugikan atas kesalahan atau kelalaian oleh penyelenggara.

Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan berbasis Teknologi Informasi berdasarkan Prinsip Syariah dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sudah dijelaskan bahwa seseorang yang memberikan hutang tidak boleh mengambil manfaat atas yang dihutangi. Penerima pinjaman diwajibkan untuk mengembalikan uang sesuai dengan waktu dan cara yang telah disepakati sesuai dengan akad Qardh, yang merupakan akad pinjaman yang sah dalam Islam. Dalam menjalankan sistem pinjam meminjam berbasis teknologi informasi yang sesuai dengan syariah tidak menutup kemungkinan tidak terjadi sebuah sengketa, fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan Prinsip Syariah menyatakan apabila terjadi perselisihan dalam menjalankan layanan tersebut, yang berbunyi “Penyelesaian sengketa diantara para pihak dapat dilakukan melalui musyawarah mufakat. Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, maka penyelesaian sengketa dilakukan melalui Lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

REFERENSI

- Abidin, Zaenal, Imam Prawoto, dan Anjar Sulistyani. “Praktik Pinjam Meminjam Pada Koperasi Desa Kota Indonesia Di Indramayu Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam.” *Journal of Islamic Studies* 1, no. 1 (16 September 2023): 16–27. <https://doi.org/10.61341/jis/v1i1.002>.
- “AFPI | Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia.” Diakses 27 Maret 2024. <https://afpi.or.id/>.
- Barkatullah, Abdul Halim. *Hak-Hak Konsumen*. Bandung: CV Hikam Media Utama, 2019.
- “Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online | Prihambodo | Proceeding of Conference on Law and Social Studies.” Diakses 30 Januari 2024. <http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS/article/view/5191/4143>.
- Database Peraturan | JDIH BPK. “Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2013 Tahun 2013.” Diakses 27 Maret 2024. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/128325/peraturan-ojk-no-1pojko72013-tahun-2013>.
- Database Peraturan | JDIH BPK. “UU No. 8 Tahun 1999.” Diakses 27 Maret 2024. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999>.
- “Direktori Putusan.” Diakses 1 Maret 2024.

- <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11eb40220b53a5349f7b313134303532.html>.
- “Fatwa – Laman 4 – DSN-MUI.” Diakses 5 April 2024.
<https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/page/4/>.
- Indiana, Selfia, Mawardi, dan Abizar. “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Terhadap Akad Qardh di Koperasi Syariah Kota Bandar Lampung.” *Al-Mizan : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 8, no. 1 (28 Februari 2024): 33–42.
- “Indodana PayLater | Beli Sekarang Bayar Nanti.” Diakses 6 Maret 2024.
<https://www.indodana.id/>.
- Indrawan, Danny. “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Pinjaman Online di Indonesia,” 2021. <https://repository.uksw.edu//handle/123456789/22967>.
- Junitasari, Putu Diah Krisna, I. Gusti Bagus Indrajaya, I. Gede Andy Wantara, dan Kadek Wibhi Arya Dwipayana. “Pemahaman Penggunaan Financial Technology (Fintech) Dalam Konteks Sistem Pembayaran Dan Layanan Keuangan.” *Jurnal Inovasi Ekonomi dan Keuangan* 1, no. 1 (31 Agustus 2023): 19–24.
- Khoirunisa, Dhea, Nia Desy Arifiani, Muhammad Rizqi Maulana, dan Endang Kartini Panggiarti. “Analisis Peran Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Mengawasi Pelayanan Pada Perusahaan Financial Technology (Fintech) Di Indonesia.” *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen* 2, no. 3 (31 Mei 2023): 127–32.
<https://doi.org/10.30640/inisiatif.v2i3.1108>.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Lestari, Rani, dan Shinta Andriyani. “Analisis Yuridis Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang :” *Private Law* 3, no. 1 (2 Februari 2023): 202–12.
<https://doi.org/10.29303/prlw.v3i1.2203>.
- Marcellina, Marcellina. “Indodana Melakukan Penagihan Selain Kontak Darurat.” *Media Konsumen*, 5 Maret 2024. <https://mediakonsumen.com/2024/03/05/surat-pembaca/indodana-melakukan-penagihan-selain-kontak-darurat>.
- Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2021.
- Nada Susmita Septiyani, 18110935. “Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam,” 2022.
<http://repository.iiq.ac.id//handle/123456789/1772>.